

DI BALIK LAYAR PINJAMAN ONLINE ILEGAL : ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP MODUS KEJAHATAN DIGITAL DAN VIKTIMISASI KORBAN

Ghefira Faza Natasya¹, Aldira Anggia Putri², Oci Senjaya³

Email: 2410631010128@student.unsika.ac.id, 2410631010007@student.unsika.ac.id,
oci.senjaya@fh.unsika.ac.id

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Illegal online lending is a form of digital crime that exploits technology for profit at the expense of victims. This study aims to analyze the modus operandi of illegal online lending, the factors that lead individuals to become victims, the forms of victimization experienced, and the legal protections and enforcement effectiveness regarding the perpetrators. The study employs a normative-juridical method utilizing statutory, conceptual, case-based, and criminological approaches, with data analyzed through a descriptive-qualitative method. The findings indicate that illegal online lending operations involve digital loan offers, the granting of access to personal data, the imposition of non-transparent interest rates and fees, and debt collection practices characterized by threats, harassment, and the dissemination of victims' data. Victimization experienced by borrowers includes financial loss, privacy violations, psychological distress, social repercussions, and secondary victimization. Law enforcement efforts against illegal online lending face various obstacles, such as the difficulty of identifying perpetrators, the use of fake identities and accounts, cross-regional networks, and the rapid emergence of new applications. Consequently, there is a need to strengthen law enforcement, personal data protection, inter-agency coordination, and victim recovery mechanisms.

Keywords: *Illegal Online Loans; Digital Crime; Criminology; Victimization; Victim Protection.*

Abstrak

Pinjaman online ilegal merupakan salah satu bentuk kejahatan digital yang memanfaatkan teknologi untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang merugikan

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

² Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

³ Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modus operandi pinjaman online ilegal, faktor yang menyebabkan masyarakat menjadi korban, bentuk viktimisasi yang dialami korban, serta perlindungan hukum dan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan kriminologis. Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman online ilegal dilakukan melalui penawaran pinjaman secara digital, pemberian akses terhadap data pribadi, pengenaan bunga dan biaya yang tidak transparan, serta penagihan disertai ancaman, penghinaan, dan penyebaran data korban. Viktimisasi yang dialami korban meliputi kerugian ekonomi, pelanggaran privasi, tekanan psikologis, kerugian sosial, dan viktimisasi sekunder. Penegakan hukum terhadap pinjaman online ilegal masih menghadapi berbagai kendala, seperti sulitnya mengidentifikasi pelaku, penggunaan identitas dan rekening palsu, jaringan lintas wilayah, serta munculnya aplikasi baru secara cepat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum, perlindungan data pribadi, koordinasi antarlembaga, dan mekanisme pemulihan korban.

Kata kunci: Pinjaman Online Ilegal; Kejahatan Digital; Kriminologi; Viktimisasi; Perlindungan Korban.

PENDAHULUAN

Pendahuluan: Meskipun kemajuan teknologi finansial memungkinkan orang untuk mendapatkan pembiayaan, pinjaman online ilegal muncul. Pinjol ilegal beroperasi tanpa izin dan tidak mematuhi peraturan tentang transparansi, bunga, perlindungan konsumen, dan data pribadi. Masyarakat yang membutuhkan uang sangat rentan terhadap situasi ini.

Problem ini masih cukup signifikan. Satgas PASTI menerima 25.875 pengaduan terkait entitas ilegal dari Januari hingga Juli 2026, dengan 22.529 pengaduan pinjol ilegal. Pelaku memanfaatkan kebutuhan ekonomi, kurangnya pengetahuan digital dan keuangan, dan kekurangan pengawasan di internet. Ancaman, intimidasi, penyalahgunaan, dan penagihan dengan menyebarkan data korban adalah modus lain yang dapat digunakan.

Pinjol ilegal dapat menyebabkan stres psikologis, stigmatisasi sosial, gangguan hubungan keluarga, dan pelanggaran privasi. Korban dapat mengalami viktimisasi berlapis dari perspektif viktimologi. Meskipun mekanisme pengaduan telah disediakan oleh OJK, Satgas PASTI, dan IASC, proses penanganan masih menghadapi masalah seperti kesulitan menemukan pelaku dan pembuktian berbasis bukti digital.

Berdasarkan keadaan ini, penelitian ini mengkaji pinjaman tanpa izin secara online dari sudut pandang kriminologi dan viktimologi, khususnya mengenai modus pelaku, faktor kerentanan korban, jenis viktimisasi, dan upaya penegakan hukum dan perlindungan korban. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan penelitian kriminologi dan viktimologi dan secara praktis dapat meningkatkan kesadaran masyarakat serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, OJK, dan lembaga lainnya.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah norma hukum positif, asas-asas hukum, doktrin, dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian ini tidak bertumpu pada data lapangan, melainkan pada bagaimana hukum mengatur, menindak, dan melindungi korban dalam kasus pinjaman online ilegal.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan pinjaman online ilegal, perlindungan data pribadi, sektor jasa keuangan, serta perlindungan saksi dan korban. Pendekatan konseptual dilakukan dengan memanfaatkan teori-teori kriminologi dan viktimologi, seperti routine activity theory, strain theory, dan tipologi korban, sebagai kerangka analisis untuk memahami modus operandi, faktor penyebab, dan bentuk viktimisasi yang dialami korban. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (case approach) dengan menelaah putusan pengadilan atau kasus yang telah ditangani aparat penegak hukum sebagai gambaran penerapan hukum dalam praktik.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas tiga jenis. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Pelindungan Konsumen, Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta laporan dan rilis resmi Otoritas Jasa Keuangan dan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang menjelaskan bahan hukum primer maupun sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan mencatat bahan hukum yang relevan dengan rumusan masalah. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif, yaitu dengan menghubungkan norma dan teori yang bersifat umum dengan fenomena pinjaman online ilegal yang menjadi objek kajian. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis dan

preskriptif, sehingga tidak hanya menggambarkan permasalahan yang ada, tetapi juga memberikan rekomendasi bagi penguatan penegakan hukum dan perlindungan korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan:

1.1 Modus Operandi Pinjaman Online Ilegal

Modus operandi pinjaman online ilegal berjalan sebagai rangkaian tahapan yang saling berkaitan, mulai dari menjaring calon korban sampai menekan korban agar membayar. Pada tahap awal, pelaku menyebarkan tawaran pinjaman melalui berbagai kanal yang mudah menjangkau masyarakat luas, seperti pesan singkat, media sosial, pesan instan, dan aplikasi yang diunduh di luar toko aplikasi resmi. Tawaran tersebut hampir selalu dikemas dengan janji pencairan yang cepat dan tanpa jaminan. Janji ini menyasar orang yang sedang membutuhkan dana mendesak dan tidak sempat, atau tidak mampu, memeriksa legalitas penyelenggara. Dalam perspektif routine activity theory, tahap ini menunjukkan pertemuan antara pelaku yang termotivasi dan target yang sesuai di ruang digital yang minim pengawasan.

Setelah korban tertarik, pelaku mengenakan bunga dan biaya tambahan yang tidak transparan. Biaya administrasi, denda keterlambatan, dan potongan lain sering kali baru diketahui setelah dana cair, sehingga jumlah yang diterima korban jauh lebih kecil daripada pokok pinjaman yang harus dikembalikan. Tenor yang sangat pendek membuat kewajiban cepat jatuh tempo, dan denda yang terus bertambah mendorong korban mengambil pinjaman baru untuk menutup pinjaman lama. Dengan cara ini, kerugian korban berlipat dan ketergantungannya pada pelaku semakin dalam.

Unsur yang paling khas dari modus ini adalah penguasaan data pribadi korban. Saat memasang aplikasi, korban diminta memberi akses terhadap kontak, galeri, kamera, dan data pribadi lainnya, dan izin ini biasanya diberikan begitu saja karena dianggap syarat teknis. Data tersebut kemudian menjadi alat tekanan. Pelaku menggunakannya untuk menghubungi pihak ketiga yang tidak punya hubungan hukum dengan pinjaman, seperti keluarga, teman, dan rekan kerja korban. Dengan demikian, kekuatan pelaku tidak lagi bersumber dari perjanjian utang-piutang, tetapi dari kemampuannya mempermalukan korban di hadapan lingkungan sosialnya.

Pada tahap penagihan, tekanan tersebut mengeras menjadi ancaman, penghinaan, dan teror yang dilakukan berulang-ulang melalui telepon, pesan singkat, dan aplikasi percakapan. Informasi mengenai utang korban disebarkan kepada keluarga, teman, atau rekan kerja, kadang disertai tuduhan atau kata-kata yang merendahkan. Pada titik ini, hubungan yang semula tampak sebagai hubungan keperdataan telah bergeser menjadi rangkaian perbuatan yang berpotensi memenuhi unsur pidana. Dalam kajian kriminologi, pelaku biasanya membenarkan perbuatannya dengan dalih bahwa ia sekadar menagih utang, yang sejalan dengan konsep teknik netralisasi.

Gambaran konkret modus ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. Terdakwa dalam perkara ini, Dede Supardi, bekerja di PT Vega Data Indonesia, perusahaan yang oleh kajian atas putusan tersebut dikaitkan dengan fintech ilegal. Perkara ini berawal dari debitur pinjaman online yang ditagih dengan cara yang tidak tepat. Menurut kajian lain, terdakwa terbukti mengirimkan pesan elektronik bermuatan ancaman secara berulang kepada korban, dan majelis hakim menilai perbuatan itu memenuhi unsur mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pengancaman. Hakim kemudian memutuskan berdasarkan dakwaan alternatif kedua, yakni Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU ITE. Putusan ini penting karena, sebagaimana dinilai oleh salah satu kajian, praktik penagihan pinjaman online ilegal dapat bergeser dari sengketa perdata menjadi tindak pidana.

Putusan tersebut juga menyoroti dimensi pelanggaran privasi. Kajian yuridis normatif atas putusan ini menyimpulkan bahwa penyebaran informasi peminjam kepada pihak ketiga tanpa persetujuan merupakan pelanggaran hak privasi dan bertentangan dengan prinsip perlindungan data pribadi dalam berbagai regulasi. Peneliti lain mengkualifikasikan penagihan dengan ancaman semacam ini sebagai tindak pidana pemerasan menurut Pasal 368 KUHP serta penyebaran informasi yang menimbulkan rasa takut menurut Pasal 29 UU ITE. Perbedaan kualifikasi ini memperlihatkan bahwa satu rangkaian perbuatan pinjol ilegal dapat bersinggungan dengan beberapa delik sekaligus, yaitu kejahatan siber, pemerasan atau pengancaman, dan pelanggaran privasi. Hal inilah yang membuat analisis putusan ini relevan untuk melihat hubungan antara ketiganya.

1.2 Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan

Kejahatan pinjaman online ilegal tidak muncul dari satu sebab tunggal. Ia tumbuh dari pertemuan beberapa faktor, yaitu kebutuhan ekonomi korban, keterbatasan pengetahuan korban, lemahnya pengawasan, dan kemudahan teknologi yang dimanfaatkan pelaku. Faktor-faktor ini dapat dibaca dari sisi korban maupun dari sisi pelaku, sehingga analisis kriminologi dan viktimologi saling melengkapi.

1. Faktor Ekonomi.

Sebagian besar korban mengambil pinjaman karena dorongan kebutuhan yang mendesak, seperti biaya konsumsi sehari-hari, pendidikan, kesehatan, modal usaha, atau pelunasan utang lain. Dalam kerangka strain theory Merton, tekanan ekonomi yang tidak dapat dipenuhi melalui jalur yang sah membuat individu mencari jalan pintas. Kebutuhan dana cepat membuat korban mengabaikan kehati-hatian, sementara akses ke pembiayaan formal seperti bank sering terhalang persyaratan administratif dan agunan. Pelaku memanfaatkan celah ini dengan menawarkan proses yang cepat dan tanpa jaminan. Kerentanan ekonomi juga berfungsi sebagai pengunci: korban yang tidak mampu melunasi cenderung meminjam lagi ke aplikasi lain untuk menutup utang sebelumnya, sehingga terjadi viktimisasi berulang.

2. Rendahnya Literasi Keuangan.

Korban umumnya tidak memahami cara menghitung bunga efektif, tidak menyadari besarnya biaya administrasi dan denda, dan tidak tahu cara memeriksa legalitas penyelenggara. Padahal tanda-tanda pinjol ilegal, seperti tidak terdaftar di OJK dan biaya yang tidak transparan, sebenarnya dapat dikenali. Data nasional menunjukkan bahwa persoalan ini belum selesai. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025 mencatat indeks literasi keuangan sebesar 66,46 persen, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 80,51 persen. Jika kedua angka itu dibandingkan, jumlah orang yang dapat mengakses produk keuangan lebih besar daripada jumlah orang yang benar-benar memahaminya. Selisih inilah ruang yang dimanfaatkan pelaku pinjol ilegal.

3. Rendahnya Literasi Digital.

Korban banyak yang tidak menyadari bahwa memberikan akses terhadap kontak, galeri, kamera, dan data pribadi sama artinya dengan menyerahkan alat tekanan kepada pihak yang tidak dikenal. Izin akses aplikasi lazimnya disetujui begitu saja karena dianggap sebagai syarat teknis untuk mencairkan dana. Ketidaktahuan ini kemudian dieksploitasi ketika data korban dipakai untuk menghubungi keluarga, teman, dan rekan kerja. Karena itu, literasi digital, khususnya pemahaman tentang risiko data pribadi, sama pentingnya dengan literasi keuangan dalam mencegah viktimisasi.

4. Lemahnya Pengawasan.

Dalam routine activity theory, kejahatan terjadi ketika pelaku yang termotivasi bertemu target yang sesuai tanpa adanya capable guardian. Di ruang digital, pengawasan tersebut sulit dilakukan. Pelaku dapat memakai identitas palsu, berganti-ganti nomor telepon, dan menyembunyikan server maupun rekening penampung sehingga sulit dilacak. Aplikasi yang ditutup pun dapat muncul kembali dengan nama lain. Kondisi ini menurunkan risiko tertangkap bagi pelaku dan membuat kejahatan terasa murah secara perhitungan untung-rugi (rational choice). Di sisi lain, korban juga jarang melapor karena malu dan takut, sehingga pengawasan sosial yang seharusnya membantu deteksi dini ikut melemah.

5. Kemudahan Teknologi.

Proses yang serba digital memungkinkan pelaku menjangkau banyak calon korban sekaligus, melalui pesan massal, media sosial, dan aplikasi, dengan biaya rendah dan waktu singkat. Skala ini membuat kejahatan tetap menguntungkan meskipun hanya sebagian kecil calon korban yang terjebak. Teknologi juga memungkinkan pelaku melakukan penagihan dan teror dari jarak jauh tanpa bertatap muka, yang mengurangi hambatan psikologis dan risiko fisik bagi pelaku. Dengan demikian, teknologi tidak hanya menjadi sarana, tetapi juga faktor yang memperbesar peluang terjadinya kejahatan.

1.3 Analisis Berdasarkan Teori Routine Activity

Teori routine activity yang dikemukakan Lawrence Cohen dan Marcus Felson (1979) menjelaskan bahwa kejahatan terjadi ketika tiga unsur bertemu dalam ruang dan waktu yang sama, yaitu pelaku yang termotivasi (motivated offender), target yang sesuai (suitable target), dan ketiadaan pengawasan yang mampu mencegah (absence of capable guardian). Teori ini menggeser perhatian dari pertanyaan mengapa seseorang menjadi pelaku ke pertanyaan

mengapa kejahatan bisa terjadi, sehingga cocok dipakai untuk membaca pinjaman online ilegal, yaitu kejahatan yang tumbuh karena peluangnya terbuka lebar, bukan hanya karena niat jahat. Dalam konteks digital, pertemuan ketiga unsur itu tidak lagi terikat pada tempat fisik, melainkan terjadi di aplikasi, jaringan telepon, dan media sosial.

Unsur pertama, pelaku yang termotivasi, dalam kasus ini adalah jaringan penyelenggara pinjaman online ilegal. Motivasi mereka bersifat ekonomi, yaitu mengejar keuntungan melalui bunga dan biaya yang tidak wajar, pemerasan lewat penagihan yang menekan, dan penyalahgunaan data pribadi korban. Yang perlu dicatat, pelaku di sini bukan individu tunggal, melainkan jaringan yang terorganisasi dengan pembagian peran, misalnya pengelola aplikasi, penyedia rekening, dan penagih (debt collector). Pembagian peran ini menjaga kejahatan tetap berjalan meskipun satu bagian dari jaringan tertangkap atau satu aplikasi ditutup. Keuntungan yang besar dengan risiko yang relatif kecil menjadi pendorong yang membuat motivasi pelaku terus terjaga.

Unsur kedua, target yang sesuai, adalah masyarakat yang membutuhkan dana cepat dan tidak memeriksa legalitas aplikasi. Dalam kajian Felson, kesesuaian target biasanya dinilai dari nilai (value), kemudahan dijangkau (access), keterlihatan (visibility), dan daya hambat (inertia). Pada pinjol ilegal, kerentanan korban justru terletak pada kombinasi kebutuhan ekonomi yang mendesak dan keterbatasan literasi keuangan dan digital. Korban mudah dijangkau melalui pesan singkat dan media sosial, dan data pribadi yang diserahkan korban menjadi nilai yang dapat dieksploitasi. Karena mereka tidak memeriksa legalitas penyelenggara, hambatan yang seharusnya melindungi korban praktis tidak ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerentanan korban bukanlah pembenaran bagi pelaku, melainkan gambaran tentang peluang yang dimanfaatkan.

Unsur ketiga, ketiadaan pengawasan, terlihat dari lemahnya kontrol terhadap aplikasi, rekening, nomor telepon, dan penggunaan data pribadi. Aplikasi ilegal dapat beredar di luar toko aplikasi resmi atau muncul kembali setelah diblokir. Rekening penampung dan nomor telepon yang dipakai dapat berganti-ganti dengan identitas yang tidak sebenarnya. Data pribadi yang sudah dikumpulkan dapat digunakan kembali tanpa mekanisme pengawasan yang efektif. Dalam istilah teori ini, capable guardian di ruang digital tidak hadir secara memadai. Pengawasan formal oleh OJK, Satgas PASTI, dan aparat penegak hukum terbatas oleh sifat kejahatan yang lintas platform dan sering berbasis di luar negeri. Pengawasan informal oleh keluarga, lingkungan, dan korban sendiri juga lemah, karena korban cenderung menyembunyikan masalahnya akibat rasa malu.

Ketiga unsur tersebut saling memperkuat. Jaringan pelaku menawarkan pinjaman dalam skala besar, sebagian masyarakat berada dalam kondisi yang membuatnya mudah menerima tawaran itu, dan pengawasan yang lemah membuat pertemuan keduanya berlangsung hampir tanpa hambatan. Analisis ini membawa implikasi bagi penanggulangan. Karena kejahatan terjadi saat ketiga unsur bertemu, pencegahan dapat dilakukan dengan memutuskan salah satunya, misalnya melalui peningkatan literasi untuk mengurangi kesesuaian target, penguatan pengawasan terhadap aplikasi, rekening, dan nomor telepon untuk menghadirkan guardian, serta penegakan hukum yang tegas untuk menekan motivasi dan

keuntungan pelaku. Implikasi ini akan diuraikan lebih lanjut pada bagian perlindungan hukum dan penegakan hukum.

1.4 Bentuk Viktimisasi terhadap Korban

1. Kerugian ekonomi, berupa bunga tinggi, biaya tambahan, dan pembayaran utang yang tidak seimbang.

Korban pinjaman online ilegal dapat mengalami berbagai bentuk viktimisasi, salah satunya adalah kerugian ekonomi. Dibandingkan dengan lembaga keuangan resmi, korban dikenakan bunga yang sangat tinggi, yang sering mencapai puluhan persen per bulan. Selain itu, ada banyak biaya tambahan yang tidak transparan, termasuk biaya administrasi, biaya pencairan, biaya keterlambatan, dan denda yang terus meningkat. Korban terjebak dalam siklus hutang yang sulit diputus karena skema pembayaran yang dirancang sedemikian rupa membuat utang membengkak jauh di luar kemampuan korban untuk membayarnya. Studi tentang korban pinjol ilegal di Jambi menunjukkan bahwa korban mengalami kerugian material yang besar sebagai akibat dari bunga tinggi dan biaya tambahan yang tidak proporsional dengan jumlah pinjaman awal.

2. Kerugian privasi, berupa penyebaran identitas, foto, nomor telepon, dan daftar kontak.

Ketika orang yang melakukan pinjol ilegal menyebarkan identitas pribadi korban kepada pihak-pihak yang tidak berhak, itu disebut sebagai kerugian privasi. Nama lengkap, nomor KTP, foto, nomor telepon, alamat, dan daftar kontak dari ponsel korban semua dikirim. Data didistribusikan untuk menekan korban untuk segera membayar hutang dengan menghubungi teman, keluarga, atasan, atau lingkungan sosialnya. Pelaku kadang-kadang bahkan membuat grup pesan atau menyebarkan informasi pribadi korban di media sosial. Dengan cara ini, mereka telah merusak privasi korban. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi melindungi hak privasi dengan tindakan ini.

3. Tekanan psikologis, berupa ketakutan, malu, cemas, dan depresi.

Viktimisasi memiliki konsekuensi yang sangat sulit dan seringkali bertahan lama setelah masalah hutang selesai. Akibat ancaman dari penagih melalui pesan singkat, telepon, dan kunjungan langsung, korban terus mengalami ketakutan. Korban merasa dihina dan direndahkan karena orang lain mengetahui informasi pribadi mereka dan masalah utang mereka. Korban juga sering mengalami kecemasan berlebihan dan depresi, terutama ketika ancaman semakin meningkat dan korban tidak menemukan cara untuk menyelesaikan masalah hutang mereka. Dalam situasi terburuk, tekanan mental ini dapat mengganggu kesehatan mental korban secara signifikan, dan mereka mungkin membutuhkan bantuan medis.

4. Kerugian sosial, berupa rusaknya hubungan keluarga, pekerjaan, dan reputasi.

Ketika informasi pribadi disebarluaskan dan masalah utang merusak hubungan sosial korban, itu disebut kerugian sosial. Karena keluarga korban merasa malu, kecewa, atau terbebani oleh ancaman penagih, hubungan keluarga dapat retak. Ketika atasan atau rekan kerja mengetahui masalah hutang korban, yang membuat korban dianggap tidak bertanggung jawab atau tidak dapat dipercaya, hal ini dapat mengganggu hubungan kerja. Selain itu,

reputasi korban di masyarakat rusak karena informasi tentang utang dan kebiasaan keuangan mereka tersebar luas. Karena kepercayaan dan hubungan antarmanusia yang telah rusak, kerugian sosial seringkali lebih sulit dipulihkan daripada kerugian ekonomi.

5. Viktimisasi sekunder, yaitu ketika korban disalahkan atau dianggap ceroboh oleh masyarakat.

Ketika korban dianggap oleh masyarakat atau lingkungannya sebagai orang yang ceroboh, bodoh, atau serakah, ini disebut sebagai viktimisasi sekunder. Karena pengambilan pinjaman tanpa memeriksa keabsahan permohonan, masyarakat sering memandang korban pinjol ilegal sebagai pihak yang salah. Korban merasa lebih terbebani oleh perspektif ini karena mereka tidak hanya harus menghadapi masalah utang dan ancaman, tetapi mereka juga harus menghadapi stigma negatif dari lingkungan mereka. Korban merasa tidak didukung dan dikambinghitamkan atas kejahatan pelaku, sehingga viktimisasi sekunder menghambat proses pemulihan mereka.

1.5 Perlindungan Hukum terhadap Korban

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Alat hukum utama, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), memberikan perlindungan kepada korban pinjol ilegal dari penyalahgunaan data pribadi. Pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan penyebaran data pribadi harus dilakukan secara sah, jujur, dan dengan persetujuan pemilik data, menurut UU PDP. Jika seseorang menggunakan sistem elektronik untuk menyalahgunakan data pribadi, mereka dapat dikenakan denda, izin dicabut, atau kegiatan dihentikan. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai tanggung jawab perdata untuk ganti rugi kepada korban dan, sesuai dengan ketentuan UU PDP, penjara dan denda.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE.

Dalam Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memperkuat dasar hukum untuk menjerat pelaku pinjol ilegal yang melakukan kejahatan melalui media elektronik. Menurut UU ITE, penyebaran data pribadi tanpa izin, ancaman atau intimidasi melalui media elektronik, dan pemerasan atau pengancaman online adalah ilegal. Jika seseorang melanggar ketentuan ini, mereka dapat menghadapi hukuman penjara dan denda yang cukup berat. Selain itu, UU ITE memberikan korban kesempatan untuk melaporkan tindakan kriminal melalui media elektronik kepada penegak hukum.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pelaku pinjol ilegal yang memberikan informasi yang tidak benar, menyesatkan, dan merugikan pelanggan layanan pinjaman dapat didakwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang barang atau jasa yang ditawarkan dilindungi oleh UUPK. Pelaku usaha tidak diizinkan untuk menjual jasa yang tidak sesuai dengan janji

atau informasi yang diberikan. Karena informasi palsu atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian, korban dapat menuntut ganti rugi berdasarkan UUPK.

4. KUHP.

Pelaku pinjol ilegal yang melakukan tindak pidana pemerasan, ancaman, pencemaran nama baik, dan perbuatan tidak menyenangkan lainnya dapat dijerat oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal KUHP yang relevan termasuk pemerasan, pengancaman, pencemaran nama baik, dan perbuatan tidak menyenangkan yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Apabila terbukti melakukan tindak pidana tersebut, pelaku dapat dipidana dengan hukuman penjara sesuai ketentuan KUHP. Selain itu, KUHP memberikan dasar bagi korban untuk melaporkan kejahatan kepada polisi untuk proses pidana.

5. Peraturan OJK.

Untuk mengawasi penyelenggara pinjol ilegal dan melindungi konsumen jasa keuangan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk POJK tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, berfungsi sebagai dasar. OJK dapat mencabut izin, menjatuhkan sanksi administratif, dan mengambil tindakan terhadap penyelenggara pinjol yang melanggar. Peraturan OJK juga mewajibkan penyelenggara untuk memberikan informasi yang akurat dan jujur kepada konsumen dan melarang praktik penagihan yang tidak wajar. Korban dapat melaporkan penyelenggara pinjol ilegal kepada OJK untuk ditindak sesuai ketentuan.

6. Mekanisme pengaduan kepada OJK, kepolisian, dan lembaga terkait.

Korban dapat menggunakan mekanisme pengaduan kepada OJK, polisi, Kominfo, dan lembaga terkait untuk mencegah penyebaran data dan menindak pelaku. Korban dapat melaporkan penyelenggara pinjol ilegal kepada OJK melalui saluran pengaduan yang tersedia, sehingga OJK dapat mengambil tindakan terhadap mereka. Korban juga dapat melaporkan kejahatan yang mereka alami kepada polisi untuk diproses secara pidana, terutama jika ada unsur pemerasan, ancaman, atau penyebaran data pribadi. Aplikasi atau situs pinjol ilegal yang beroperasi di Indonesia dapat diblokir dengan bantuan Kominfo. Untuk memastikan bahwa korban mendapat perlindungan dan pelaku ditindak sesuai hukum, koordinasi antarlembaga ini sangat penting.

1.6 Efektivitas Penegakan Hukum

1. Sulitnya mengidentifikasi pelaku.

Sulit bagi penegak hukum untuk melacak pinjol ilegal karena banyak aplikasi pinjol ilegal menggunakan identitas, alamat, dan rekening palsu. Selain itu, pelaku sering menggunakan nama perusahaan atau yayasan yang tidak terdaftar. Akibatnya, tidak ada entitas hukum yang jelas yang dapat ditindak. Proses penyidikan menjadi sangat sulit dan memakan waktu lama karena kondisi ini.

2. Pelaku menggunakan identitas dan rekening palsu.

Penjahat hukum sering menggunakan identitas dan rekening palsu untuk menyembunyikan siapa mereka sebenarnya. Sangat sering, rekening bank yang dibuka dengan

identitas palsu atau rekening orang lain yang disewa digunakan untuk menerima pembayaran dari korban. Karena tidak ada hubungan langsung antara rekening tersebut dan pelaku sebenarnya, hal ini membuat sulit untuk memantau aliran dana. Karena tidak ada pihak yang jelas untuk dimintai pertanggungjawaban, penggunaan identitas palsu memperlambat proses penuntutan.

3. Jaringan bersifat lintas wilayah atau transnasional.

Karena jaringan pelaku pinjol ilegal sering berinteraksi antara negara, bahkan antara negara, penyidikan dan penindakan memerlukan kerja sama internasional yang rumit. Penegak hukum Indonesia sering memerlukan bantuan dari negara tempat server aplikasi pinjol ilegal berada, sehingga mereka dapat mengakses data dan menindak pelaku. Proses penindakan menjadi tidak efektif karena koordinasi internasional ini memerlukan waktu yang lama dan seringkali menghadapi hambatan birokrasi.

4. Banyaknya aplikasi baru yang muncul.

Dengan banyaknya aplikasi baru yang muncul dengan cepat, upaya penertiban tampak seperti "mengejar bayangan", karena setiap kali satu aplikasi ditutup, aplikasi lain tiba-tiba muncul. Pelaku pinjol ilegal dapat menggunakan teknologi dengan cepat dan membuat aplikasi baru dengan berbagai nama dan identitas. Karena aplikasi yang telah ditutup terus diganti dengan yang baru, upaya OJK dan lembaga penegak hukum lainnya tidak pernah selesai.

5. Korban takut melapor.

Banyak korban takut melapor karena mereka malu, khawatir bahwa informasi semakin tersebar, atau tidak percaya bahwa laporan mereka akan diperiksa. Korban enggan melaporkan kejahatan karena malu karena menyebarkan data pribadi. Korban juga khawatir bahwa data pribadi mereka akan tersebar luas jika dilaporkan. Selain itu, korban merasa tidak percaya pada proses penegakan hukum, yang membuat mereka percaya bahwa laporan tidak akan membawa hasil.

6. Koordinasi antarlembaga belum optimal.

Proses penindakan dan pemulihan korban berjalan lambat dan terfragmentasi karena kurangnya koordinasi antarlembaga (OJK, kepolisian, Kominfo, dan lainnya). Semua lembaga memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda. Akibatnya, seringkali ada kewenangan yang tumpang tindih atau tidak ada lembaga yang bertanggung jawab sepenuhnya. Jika tidak ada kerja sama, proses penindakan terhadap pelaku pinjol ilegal tidak efektif dan tidak menghasilkan hasil yang optimal.

7. Proses pemulihan korban belum sederhana.

Proses pemulihan korban tidak mudah. Ada banyak tantangan dalam hal pembuktian, prosedur restitusi, dan akses ke bantuan hukum dan psikososial. Korban sering kali menghadapi kesulitan dalam menunjukkan kerugian yang mereka alami, terutama kerugian yang tidak material seperti kerugian psikologis dan sosial. Selain itu, mekanisme restitusi

tidak jelas dan tidak mudah diakses oleh korban, sehingga banyak dari mereka yang tidak menerima kompensasi atas kerugian yang mereka alami. Selain itu, korban tidak memiliki akses yang memadai ke bantuan hukum dan psikososial, yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan dukungan yang memadai selama proses pemulihan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan: Berdasarkan hasil diskusi, dapat disimpulkan bahwa salah satu jenis kejahatan digital adalah pinjaman ilegal melalui internet. Jenis kejahatan ini memanfaatkan teknologi untuk memperoleh keuntungan dengan mengeksploitasi kebutuhan dan kerentanan masyarakat. Metode ini dimulai dengan penawaran pinjaman digital yang cepat dan mudah, kemudian bunga dan biaya yang tidak transparan, pengumpulan dan penyalahgunaan data pribadi, dan akhirnya penagihan melalui ancaman, penghinaan, intimidasi, dan penyebaran informasi pribadi kepada teman, keluarga, dan rekan kerja korban. Metode ini menunjukkan bahwa pinjaman ilegal di internet tidak hanya berkaitan dengan masalah utang-piutang, tetapi juga dapat berkembang menjadi berbagai bentuk tindak pidana. Ini terutama berlaku ketika ada elemen ancaman, pemerasan, dan penyalahgunaan data pribadi.

Beberapa faktor yang saling berkaitan, seperti tekanan ekonomi, kurangnya pengetahuan keuangan, kurangnya pengetahuan digital, kurangnya pengawasan, dan kemudahan teknologi, berkontribusi pada korban pinjaman online ilegal. Karena kebutuhan dana yang mendesak, orang menjadi lebih mudah menerima pinjaman tanpa terlebih dahulu memeriksa kredibilitas penyedia. Pelaku kemudian memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan keuntungan. Teori Aktifitas Rutin menyatakan bahwa pertemuan antara pelaku yang termotivasi, target yang sesuai, dan kurangnya pengawasan menyebabkan kejahatan. Ketiga komponen ini terlihat dalam hal pinjaman online ilegal: jaringan pelaku, kebutuhan masyarakat akan dana cepat, dan pengawasan ruang digital yang tidak dapat sepenuhnya mencegah munculnya aplikasi dan jaringan pinjaman ilegal.

Korban pinjaman online ilegal menghadapi berbagai konsekuensi, termasuk kehilangan uang karena bunga, biaya tambahan, dan denda yang tidak jelas, serta kehilangan privasi karena menyebarkan data pribadi mereka. Korban juga dapat mengalami tekanan psikologis seperti ketakutan, rasa malu, kecemasan, hingga gangguan psikologis. Mereka juga dapat mengalami kerugian sosial seperti kehilangan hubungan keluarga, pekerjaan, dan reputasi. Ketika korban dianggap tidak bertanggung jawab atau ketika masyarakat menyalahkan mereka karena menggunakan pinjaman online yang melanggar hukum, mereka juga dapat mengalami viktimisasi sekunder. Akibatnya, akibat dari kejahatan pinjaman online ilegal lebih dari sekedar kerugian moneter.

Dari segi perlindungan hukum, korban pada dasarnya dilindungi oleh Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, KUHP, dan peraturan OJK. Korban juga memiliki kemampuan untuk menggunakan mekanisme pengaduan kepada OJK, polisi, dan lembaga terkait lainnya.

Namun, penegakan hukum masih menghadapi banyak tantangan, termasuk kesulitan untuk mengidentifikasi pelaku, penggunaan rekening dan identitas palsu, jaringan pelaku yang tersebar di seluruh negara atau wilayah, ketakutan korban untuk melapor, koordinasi antarlembaga yang buruk, dan mekanisme pemulihan korban yang tidak lengkap.

Oleh karena itu, penanganan pinjaman ilegal melalui internet membutuhkan pendekatan yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga mencegah korban menjadi korban dan membantu mereka pulih. Untuk menghadapi peningkatan kejahatan pinjaman online ilegal, diperlukan peningkatan literasi keuangan dan digital, perlindungan data pribadi, pengawasan terhadap aktivitas digital, koordinasi antarlembaga, dan kemudahan akses ke pengaduan dan pemulihan.

Saran:

1. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait.

Pemerintah, OJK, Satgas PASTI, polisi, dan lembaga terkait lainnya harus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pinjaman online ilegal. Ini terutama berlaku untuk nomor telepon, rekening, aplikasi, dan penggunaan data pribadi. Untuk mempercepat proses identifikasi, pemblokiran, penyidikan, dan penindakan terhadap jaringan pelaku, koordinasi antarlembaga juga perlu diperkuat. Hal ini penting karena penutupan satu aplikasi belum tentu menghentikan aktivitas pelaku dari melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, yang dapat kembali menggunakan nama atau aplikasi baru.

2. Bagi Masyarakat.

Sebelum menggunakan layanan pinjaman berbasis teknologi, masyarakat harus lebih sadar digital dan keuangan. Sangat disarankan bagi masyarakat untuk memeriksa keabsahan penyelenggara, memahami bunga dan biaya terkait, dan berhati-hati saat memberikan akses ke data pribadi seperti kontak, foto, dan informasi identitas. Selain itu, masyarakat harus menyadari bahwa korban memiliki hak untuk mengajukan pengaduan dan mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi ancaman, intimidasi, atau penyebaran data pribadi.

3. Bagi Aparat Penegak Hukum.

Penegakan hukum perlu memperkuat kemampuan mereka dalam menangani kejahatan pinjaman online ilegal, terutama dalam hal pembuktian berbasis bukti digital dan pelacakan pelaku yang menggunakan identitas atau rekening palsu. Penegakan hukum juga perlu memperhatikan berbagai bentuk tindak pidana yang dapat muncul dalam satu rangkaian tindak pidana, seperti pengancaman, pemerasan, dan penyalahgunaan data pribadi.

4. Bagi Perlindungan dan Pemulihan Korban.

Perlindungan korban harus dilakukan secara lebih komprehensif dan tidak berhenti pada proses hukuman terhadap pelaku. Korban harus memiliki akses yang lebih

mudah ke pengaduan, bantuan hukum, dan bantuan psikososial. Korban dapat mengalami kerugian yang tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga psikologis, sosial, dan privasi. Oleh karena itu, prosedur pemulihan dan restitusi harus lebih sederhana dan mudah diakses.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Dengan menggunakan wawancara dengan korban, penegak hukum, OJK, dan lembaga terkait, penelitian lanjutan dapat menghasilkan penelitian tentang pinjaman online ilegal. Penelitian lapangan ini dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang pengalaman korban, seberapa efektif pengaduan mereka, dan hambatan nyata dalam proses penegakan hukum dan pemulihan korban.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Cohen, Lawrence E., dan Marcus Felson. *Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach*. American Sociological Review, 1979.

Merton, Robert K. "Social Structure and Anomie." *American Sociological Review*, Vol. 3, No. 5, 1938.

DASAR HUKUM

Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. JDIH Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. JDIH Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. JDIH Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

PUTUSAN PENGADILAN

Pengadilan Negeri Jakarta Utara. (2020). *Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.*

ARTIKEL JURNAL

Barus, A. D. P., & Arifin, M. (2026). Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber dalam perspektif viktimologi: Studi terhadap kebocoran data pribadi di Indonesia. *Fatih: Journal of Contemporary Research*, 3(1), 179-191.

Rachmat, L. A. A. (2023). Viktimisasi dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui media sosial. *Indonesia Berdaya*.

Novilia, V., & Yusuf, H. (2024). Viktomologi dalam sistem peradilan pidana. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2), 1724-1741.

PEDOMAN DAN DOKUMEN

Otoritas Jasa Keuangan & Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI). *Laporan/Rilis mengenai pemberantasan aktivitas pinjaman online ilegal*.

